

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2021

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 bulan September tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan *surplus*.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp6.124.045.828.498,00 bertambah sebesar Rp338.169.062.364,00 sehingga menjadi Rp6.462.214.890.862, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan daerah	
	1.Semula	Rp5.909.045.828.498,00
	2.Berkurang	<u>Rp (223.354.157.490,00)</u>
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp5.685.691.671.008,00
b.	Belanja Daerah	
	1.Semula	Rp6.113.945.828.498,00
	2.Bertambah	<u>Rp 335.669.062.364,00</u>
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp6.449.614.890.862,00
c.	Pembiayaan daerah	
	1.Penerimaan pembiayaan	
	a) Semula	Rp215.000.000.000,00
	b) Bertambah	<u>Rp561.523.219.854,00</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp776.523.219.854,00
	2. Pengeluaran pembiayaan	
	a) Semula	Rp10.100.000.000,00
	b) Bertambah	<u>Rp2.500.000.000,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp12.600.000.000,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp763.923.219.854,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp2.535.157.435.813,00
2. Berkurang	<u>Rp(42.202.879.334,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp2.492.954.556.479,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp3.173.518.792.685,00
2. Berkurang	<u>Rp (191.396.960.156,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.982.121.832.529,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp200.369.600.000,00
2. Bertambah	<u>Rp10.245.682.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp210.615.282.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1. Semula	Rp1.941.201.180.504,00
2. Berkurang	<u>Rp(99.514.197.118,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp1.841.686.983.386,00
b. Retribusi daerah;	
1. Semula	Rp104.208.002.409,00
2. Berkurang	<u>Rp(9.605.935.982,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp94.602.066.427,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1. Semula	Rp11.579.005.526,00
2. Bertambah	<u>Rp1.583.081.926,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp13.162.087.452,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. Semula	Rp478.169.247.374,00
2. Bertambah	<u>Rp65.334.171.840,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp543.503.419.214,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1. Semula Rp1.560.971.194.000,00
 - 2. Bertambah Rp89.818.533.908,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.650.789.727.908,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1. Semula Rp1.612.547.598.685,00
 - 2. Berkurang Rp(281.215.494.064,00)
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp1.331.332.104.621,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1. Semula Rp200.369.600.000,00
 - 2. Bertambah Rp10.245.682.000,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp210.615.282.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - 1. Semula Rp4.728.666.091.027,00
 - 2. Berkurang Rp(69.320.647.759,00)
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp4.659.345.443.268,00
- b. Belanja modal;
 - 1. Semula Rp1.209.375.207.909,00
 - 2. Bertambah Rp168.476.101.428,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.377.851.309.337,00
- c. Belanja tidak terduga;
 - 1. Semula Rp175.904.529.562,00
 - 2. Bertambah Rp236.513.608.695,00
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp412.418.138.257,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp2.187.349.839.056,00
 - 2. Berkurang Rp (114.505.293.992,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp2.072.844.545.064,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp2.228.422.320.871,00
 - 2. Bertambah Rp3.631.207.995,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp2.232.053.528.866,00
 - c. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp6.000.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp0,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp6.000.000.000,00
 - d. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp186.643.766.800,00
 - 2. Bertambah Rp28.891.544.488,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp215.535.311.288,00
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp120.250.164.300,00
 - 2. Bertambah Rp12.661.893.750,00
 - Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan Rp132.912.058.050,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1. Semula Rp77.151.229.007,00
 - 2. Bertambah Rp229.176.809.158,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp306.328.038.165,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp256.125.471.680,00
 - 2. Bertambah Rp57.217.371.570,00
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp313.342.843.250,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp156.387.869.618,00
2. Bertambah	<u>Rp72.518.770.269,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp228.906.639.887,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. Semula	Rp694.363.969.550,00
2. Berkurang	<u>Rp(167.629.117.525,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp526.734.852.025,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp25.346.668.054,00
2. Berkurang	<u>Rp(22.807.732.044,00)</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp2.538.936.010,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp175.904.529.562,00
b. Bertambah	<u>Rp236.513.608.695,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp412.418.138.257,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp215.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp561.523.219.854,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp776.523.219.854,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1. Semula	Rp10.100.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp2.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp12.600.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula	Rp215.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp561.523.219.854,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp776.523.219.854,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula	Rp10.100.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp10.100.000.000,00

b. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp2.500.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bekasi ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j.. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan;
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI A